

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kepada Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah memasang *eyelash extension*, penulis menyimpulkan :

1. Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin memperbolehkan perempuan muslimah memasang *eyelash extension* apabila memenuhi syarat. Adapun syaratnya adalah : bukan dari rambut manusia, tidak berbahan najis, telah bersuami dan mendapatkan izin oleh suaminya. Pendapat tersebut berdasarkan karya karya ulama Mazhab Syafi'i mengenai hukum menyambung rambut. Adapun pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin adalah hukum perempuan muslimah memasang *eyelash extension* adalah haram mutlak. Terkecuali ada sebuah keadaan dharurat seperti kecelakaan, maka hukumnya mubah perempuan memasang *eyelash extension*.
2. Melalui analisi perbandingan yang telah penulis lakukan, penulis menemukan adanya persamaan serta perbedaan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin terhadap perempuan muslimah yang memasang *eyelash extension*. Adapun persamaannya adalah : 1) merujuk pada hadis yang sama, yaitu terkait hukum memasang rambut, 2) sepakat bahwa hukum memasang *eyelash extension* yang berasal dari rambut manusia

dan berbahan najis adalah haram, 3) Belum adanya fatwa terkait *eyelash extension*. Adapun perbedaannya terdapat pada : 1) Perbedaan dalam metode *istinbath* hukum, yang mana tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin cenderung terlebih dahulu mencari dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i terdahulu. Sedangkan para tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin memberikan pandangan terkait pemasangan *eyelash extension* langsung berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis saja. 2) Perbedaan *illat* hukum yang digunakan, *Illat* hukum *eyelash extension* menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin terletak pada ada atau tidaknya *gharar*, sedangkan *illat* hukum Tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin terletak pada kata "menyambung", 3) Perbedaan hukum memasang *eyelash extension* apabila berbahan yang bukan berasal dari rambut manusia dan bukan dari najis. Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin memperbolehkan perempuan muslimah memasang *eyelash extension* apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sedangkan tokoh Muhammadiyah Kota Banjarmasin memberikan hukum haram mutlak, terkecuali adanya keadaan dharurat.

B. Saran

1. Diantara kedua organisasi masyarakat (ormas) yang meliputi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, masih terdapat sedikit perbedaan pendapat dalam menanggapi hukum suatu persoalan terkhususnya pada pemasangan Eyelash Extension (tanam bulu mata). Yang mana hal ini merupakan suatu hal yang sangat wajar. Sehingga diharapkan antara keduanya tidak saling

menyalahkan karena keenam tokoh ulama tersebut juga menjawab dengan disertai dalil yang kuat, bukan atas pendapat pribadi semata.

2. Disarankan atau diharapkan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin untuk mengeluarkan sebuah fatwa terkait hukum perempuan muslimah memasang *eyelash extension*.
3. Hendaknya perempuan muslimah yang ingin memiliki bulu mata yang lebih lentik, panjang dan bervolume hanya menggunakan bulu mata palsu sekali pakai untuk menghindari dampak negatif atau resiko yang akan didapatkan setelah pemasangan *eyelash extension*.
4. Untuk perempuan muslimah yang telah memasang *eyelash extension* disarankan untuk lebih memperhatikan bahan apa yang digunakan untuk *eyelash extension*, pastikan bahan yang digunakan bukan dari rambut manusia serta tidak najis.
5. Untuk penulis selanjutnya agar melakukan penelitian lebih mendalam terhadap hubungan antara larangan hukum Islam terhadap perempuan muslimah yang memasng *eyelash extension* dengan dampak atau efek samping dari pemasangan *eyelash Extension*.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dalam hal metode istinbat maupun analisis perbandingannya. Sehingga perlunya kajian yang lebih dalam untuk melengkapi kurangnya penelitian ini.